

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena budaya balap liar semakin marak dan ini sudah tidak asing lagi kita lihat maupun kita dengar beritanya. Di Indonesia, praktik balap liar bukan lagi hal yang asing, terutama di kalangan remaja. Kegiatan ini telah banyak melibatkan anak muda, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Salah satu lokasi yang cukup dikenal sebagai tempat terjadinya balap liar adalah di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang. Aksi pelanggaran lalu lintas ini sudah berlangsung cukup lama dan biasanya dilakukan pada dini hari, sekitar pukul 01.30 WIB sampai pukul 04.00 WIB yang dimulai dari rumah makan Lamun Ombak hingga RS Hermina Kota Padang. Sehingga membuat banyak masyarakat Kota Padang menjadi resah karena dilakukan di jam-jam larut dengan menggunakan knalpot brong atau racing yang menyakitkan telinga. Puluhan anak-anak hingga pria dewasa yang tak takut melakukan aksinya tersebut, tanpa menggunakan pengaman apapun yang dapat membahayakan keselamatan bagi mereka dan terhadap pengguna jalan lainnya yang masih melakukan aktifitas pada jam tersebut. Bukan hanya itu balap liar ini juga memicu akan terjadinya tawuran (Sakato 2024).

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV dinyatakan bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan hukum. Artinya hukum harus ditaati dan dijunjung tinggi, serta dijadikan sebagai pedoman tingkah laku bagi warga Negara agar terciptanya suatu kedamaian dan ketentraman didalam kehidupan bernegara (Ishak 2014, 22).

Konsep negara hukum juga diperkuat dengan pasal 27 (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Segala tindakan dan perilaku warga negara maupun aparat pemerintah harus berlandaskan dan dikendalikan oleh hukum yang berlaku, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan hak-hak warga negara terlindungi dari kesewenang-wenangan, dan seluruh cita-cita negara dapat terwujud (Marpaung 2018, 22).

Menurut Achmad Ali, salah satu peran penting hukum yang berlaku adalah sebagai mekanisme pengawas dan alat untuk pengendali perilaku masyarakat (kontrol sosial). Memandang hukum sebagai alat kontrol sosial, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Kontrol sosial merupakan salah satu dasar (*al-mabda*) atau titik tolak dari hukum. Dalam Islam, ini dikenal sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*, dan tujuan hukum adalah untuk merekayasa manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang diinginkan Allah SWT (Diab 2014, 59)

Kehidupan berlalu lintas juga tidak terlepas dari aturan atau hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini dibentuk untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan lalu lintas serta keamanan dan kenyamanan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa (Rendi Saputra 2022, 109).

Menurut Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:

- a. "Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan/ atau.
- b. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain"

Pasal tersebut secara tegas melarang aktivitas balap kendaraan bermotor bagi siapapun. Larangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menjaga keselamatan pengguna jalan. Namun, kegiatan balap liar masih sering dijumpai, terutama di kalangan remaja. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan diri sendiri dan orang

lain. Sifatnya yang ilegal dan tidak terorganisir membuat balap liar sangat berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan fatal.

Banyak faktor yang membuat remaja memasuki dunia pergaulan yang rusak. Biasanya hal ini berawal dari mereka berteman dengan teman yang membawa dampak buruk, karena masa remaja itu masa dimana keadaan sikis remaja bisa mudah terpengaruh. Ada faktor dari keluarga, karena kurangnya perhatian dan didikan dari orang tua mereka. Faktor terpenting yang membuat remaja mudah terjerumus pergaulan bebas yaitu kurangnya pemahaman agama yang membentengi pikiran dan jiwa anak (Apriansyah 2021, 47).

Balap liar termasuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas yang merupakan tindak pidana ringan. Jika seseorang terbukti melanggar ketentuan Pasal 115, maka ia dapat dikenai sanksi pidana karena dianggap melanggar dua pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekaligus. Secara khusus, pelanggaran terhadap Pasal 115 huruf a dapat dikenai hukuman pidana berupa kurungan maksimal 2 (dua) bulan atau denda hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang tersebut.

Untuk menciptakan suasana lalu lintas yang aman dan tertib, penegakan hukum di lapangan sangat bergantung pada ketentuan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini secara khusus melarang aktivitas balap liar di jalan umum. Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan ini diatur dalam Pasal 297, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara balapan di jalan dapat dikenai hukuman pidana berupa kurungan paling lama satu tahun atau denda maksimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Penanganan pelanggaran ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP melalui mekanisme peradilan cepat (rol), yang mencakup tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, pelimpahan perkara ke pengadilan, hingga keluarnya putusan hakim. Putusan tersebut memuat sanksi bagi

pelanggar lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (5) juncto Pasal 297 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 115 Huruf b Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak semata-mata bersifat represif yang hanya menghukum setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga merupakan langkah proaktif untuk menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh balapan liar. *Siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya menjaga kebaikan bersama. Balap liar jelas bertentangan dengan prinsip ini karena berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, kecelakaan lalu lintas, dan kerugian materi maupun non-materi bagi masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 115 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat sebagai usaha untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur.

Dalam syariat Islam, keselamatan setiap orang ketika berada di jalan atau sedang melakukan perjalanan sudah diatur sedemikian rupa. Hal ini mencakup aturan-aturan tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku di jalan, seperti menghormati sesama pengguna jalan, tidak ugal-ugalan, dan selalu mengutamakan keselamatan. Selain itu, Islam juga melindungi hak-hak setiap orang di jalan, misalnya hak untuk berjalan dengan aman dan tidak diganggu. Selain itu, di Indonesia punya banyak peraturan yang dibuat untuk meningkatkan kondisi jalan raya yang aman dan tertib lalu lintas, termasuk aturan tentang rambu lalu lintas, batas kecepatan, dan peraturan tentang perawatan kendaraan.

Siyasah dusturiyah adalah cabang *fiqih* yang membahas ketatanegaraan Islam, meliputi aturan, kebijakan, dan tindakan penguasa dalam mengelola negara berdasarkan prinsip syariat untuk kemaslahatan umum. Kajian ini mencakup kepemimpinan (imamah), hak dan kewajiban rakyat, *bai'at*, penunjukan pengganti pemimpin, peran *ahlul halli wal aqdi*, sistem kementerian, serta perundang-undangan negara seperti konstitusi, legislasi, dan lembaga syura (Djazuli 2003,47). Jadi, *siyasah dusturiyah* mengatur

hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat dalam kerangka negara hukum Islam

Semua umat Islam wajib untuk taat pada aturan yang ada dalam Islam. Aturan tertinggi adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan syariat yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw dalam sunnah maupun hadist. Selain aturan hukum *fiqih* yang bersumber langsung dari al-Qur'an dan Sunnah, terdapat pula ketentuan hukum *fiqih* yang merupakan hasil kesepakatan para ulama (*ijma'*), lalu ada penemuan hukum oleh seorang mujtahid dalam hukum Islam yang disebut *ijtihad*, dan ada pula regulasi atau kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin.

Pada dasarnya, sebuah jalan umum apapun itu dibuat dalam rangka untuk menjadi lintasan pengguna jalan sehingga ia bisa melewatinya dengan lancar dan mudah. Apakah itu lintasan udara, lintasan laut, ataupun lintasan darat. Namun belakangan, justru muncul masalah. Dimana di beberapa jalan terjadi gangguan dan bahkan sampai beralih fungsi yang sebenarnya. Ada sebuah jalan, yang tadinya ditujukan untuk memberi kemudahan bagi orang yang melewatinya, justru dihalang-halangi dan disendat.

Dalam sebuah hadits, disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَأَنَّهُ تُؤْذِي النَّاسَ

“Telah menceritakannya kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah; Telah menceritakan kepada kami Syaiban Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: “*Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang bolak-balik di surga, karena ada sebatang pohon yang ia potong di jalan. Sebab, tadinya menghambat dan menghalangi orang.*” (HR. Muslim, no. 4745).

Kata “syajarah”, sebatang pohon, atau sebuah tanaman yang tumbuh berdiri di atas kekuatan akar tunggangnya (Dhaif 2011, 1119). Tentu saja, dalam hal ini bisa dimaksudkan mencakup segala bentuk benda yang menjulang di tepi jalan, dan bila tidak dirapikan pada tempatnya yang benar

akan berpotensi menghalangi jalan lintas tersebut. Dari hadits yang telah disebutkan di atas, bahwa yang menghalangi jalan itu adalah pohon. Namun, bila ditelusuri lebih cermat, bahwa hal yang berpotensi menghalangi jalan itu banyak dan berupa-rupa bentuknya. Dalam hadits lain, juga menyebutkan lebih umum. Seperti misalnya, hadits berikut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Abdullah bin Dinar dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Iman itu ada tujuh puluh tiga sampai tujuh puluh sembilan, atau enam puluh tiga sampai enam puluh sembilan cabang. Yang paling utama adalah perkataan, LAA ILAAHA ILLALLAHU (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah). Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu adalah sebagian dari iman.*" (HR. Muslim, no 51).

Kata “al-adza” yang ada dalam hadits ini berarti tidak hanya pohon saja, akan tetapi segala benda dan sebangsanya yang bisa menyelakai dan membahayakan orang walaupun hanya sekecil duri. Karena kata “al-adza”, makna aslinya adalah “yang menyakitkan”, atau sesuatu menjadikan seseorang itu sakit karenanya. Maka dari itu, dalam arti luasnya hadits ini bisa meliputi sesuatu yang bisa mengganggu, menghambat, dan menghalangi orang yang akan melewati jalan tersebut.

Duri secara sekilas menunjukkan pada sebuah benda yang hina. Akan tetapi, jika dipahami lebih luas, yang dimaksud dengan duri di sini adalah segala sesuatu yang dapat membahayakan pejalan kaki, baik besar maupun kecil. Hal ini semacam ini mendapat perhatian serius dari Nabi saw. Sehingga dikategorikan sebagai salah satu cabang dari pada iman, karena sikap semacam ini mengandung nilai kepedulian sosial, sedang dalam Islam ibadah itu tidak hanya terbatas kepada ibadah ritual saja, bahkan setiap ibadah ritual, pasti di dalamnya mengandung nilai-nilai sosial.

Di samping hal tersebut di atas, menghilangkan duri dari jalan mengandung pengertian bahwa setiap muslim jangan mencari kemudharatan, membuat atau membiarkan kemudlaratan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul SAW yang dijadikan sebuah kaidah dalam Ushul Fiqh:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat dharar, begitu pula tidak pula berbuat dhirar.” (HR Ibnu Majah, 2340).

Kata memaknai *dharar* dan *dhirar*, mempunyai makna yang sama dengan obyek yang berbeda. *Dharar* dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan seorang diri dan berbahaya hanya pada diri sendiri, sementara *dhirar* dimaknai dengan perbuatan yang bersifat interelasi dan bisa berbahaya baik pada diri sendiri maupun orang lain (Ishak 2020, 122). Intinya segala kemudharatan apapun bentuknya itu hal yang terlarang dan harus dihilangkan. Membiarkan duri di jalan atau sejenisnya berarti membiarkan kemudlaratan atau membuat kemudlaratan baru.

Islam juga sangat menekankan pentingnya mencegah bahaya (*dar'ul mafasid*). Segala tindakan yang dapat membahayakan orang lain harus dihindari. Jika menggali sumur di jalan dapat membahayakan pengguna jalan, misalnya menyebabkan kecelakaan atau kerusakan jalan, maka tindakan ini tidak dibenarkan. Oleh karena itu, jika sumur yang digali bisa membahayakan pengguna jalan, maka perbuatan ini tidak diperbolehkan, begitu juga dengan balapan liar.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Larangan Balapan Liar Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Larangan Balapan

Liar Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasah Dusturiyah ? ”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut :

- 1.3.1 Bagaimana tata lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Huruf b Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
- 1.3.2 Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Huruf b Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas maka tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. Untuk mendeskripsikan tata lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Huruf b Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 1.4.2. Untuk menganalisis tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Huruf b Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1.5.1. Praktis

Menambah pengalaman dan diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, Pemerintah dan masyarakat luas terkait dengan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap larangan berbalapan antar kendaraan bermotor.

1.5.2. Teoritis

Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan pratik yang terjadi di masyarakat.

1.6 Studi Literatur

Dalam suatu penelitian diperlukan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya (penelitian terdahulu) yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis :

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Riska Juliyarti Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Efektivitas Penertiban Pelaku Balapan Liar Di Sport Centre Lubuk Basung, Kabupaten Agam Tentang Lalu Lintas Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” yang dibuat pada tahun 2024. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa kegiatan program penertiban balapan liar yang dilaksanakan oleh pihak satgas polres dan satpol PP diantara nya sosialisasi program penertiban balapan liar, tujuan program penertiban balapan liar, ketepatan sasaran program penertiban balapan liar , dan pemantauan program penertiban balapan liar atau patroli dilakukan di lokasi balapan liar. Program penertiban balapan liar ini sudah dilaksanakan oleh pihak Satgas Polres dan Satpol PP, tetapi karena kurang nya kesadaran dalam diri dari pelaku balapan liar ,maka sampai sekarang masih terjadi balapan liar di Sport Centre Lubuk Basung Kabupaten Agam. Faktor yang menentukan program penertiban terhadap balapan liar di sport center terdiri dari lima faktor, yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, faktor ini sangat menentukan dalam program penertiban balapan liar di Sport Center Lubuk Basung Kabupaten Agam (Juliyarti, 2024)

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Rafli Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Interaksi Sosial Komunitas Balap Liar Di Kota Padang (Studi Kasus Komunitas 301 Racing Team)” yang dibuat

pada tahun 2025. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa Komponen interaksi sosial dalam komunitas 301 Racing Team adalah pengirim dan penerima pesan memiliki perannya masing-masing dalam menyampaikan dan menerima sebuah pesan. Tetapi, dalam proses pengiriman pesan oleh komunikator terkadang mengalami permasalahan yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat, misalnya mengenai motor yang digunakan untuk balapan dan respon yang tidak sesuai oleh komunikan. Selain itu, Komunitas 301 Racing Team memiliki grup di sebuah aplikasi whatsapp dan tidak memiliki akun media sosial seperti instagram, facebook, dan youtube. Konteks daya tarik dan penolakan yang ada dalam komunitas 301 Racing Team adalah menggunakan komunikasi persuasif, dengan teknik asosiasi serta teknik tataan, yang dilihat dari anggota kelompok yang memberikan pendapat mengenai sebuah acara balapan yang akan diikuti. Konteks terbentuk dan dipertahankan dalam komunitas 301 Racing Team memiliki faktor utama yang memperkuat hubungan antara anggota adalah karena kesamaan minat dan tujuan. Anggota komunitas 301 Racing Team memiliki minat yang sama dalam dunia balap motor dan tujuan yang sama untuk berkembang, baik secara individu maupun sebagai tim (Rafli, 2025).

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Friska Wahyuni Hasri Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Respon Masyarakat terhadap Remaja yang Melakukan Balapan Liar di Kanagarian IV Koto Hillie Kecamatan, Batang Kapas Kabupaten, Pesisir Selatan” yang dibuat pada 2018. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa bentuk respon masyarakat terhadap remaja yang melakukan balapan liar adalah: rasa marah, rasa kesal, acuh tak acuh, rasa ingin tau. Peran keluarga, masyarakat, sekolah dalam menanggulangi kenakalan remaja yang melakukan balapan liar. Peran keluarga disini yaitu: memarahi anaknya yang suka balapan liar, berusaha memberikan pengajaran yang baik supaya tidak melakukan balapan liar, memberi sanksi, tidak dikasih uang jajan, dan juga kekerasan fisik seperti: memukul anaknya. Peran masyarakat disini yaitu: melaporkan kepada pihak

yang berwajib untuk menindak-lanjuti kenakalan remaja yang melakukan balapan liar. Peran sekolah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberikan pengarahan tentang akibat dari balapan liar kepada remaja dan mengenai balapan liar di atur dalam Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor balapan liar di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3000.000, (tiga juta rupiah). Sementara tindakan yang diberikan oleh kepolisian di Kanagarian IV Koto Hillie hanya menahan motor, serta memanggil orang tua atas tindakan yang dilakukan oleh remaja tersebut (Hasri, 2018).

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Nurul Sukawati Universitas Bung Hatta Padang dengan judul “Peranan Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Menangani Kasus Balap Liar Di Kota Padang” yang dibuat pada tahun 2022. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa Polresta Padang dalam menangani kasus balap liar telah melakukan penegakan hukum mulai dari pencegahan dan upaya. Kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang seperti minimnya anggota kepolisian, maraknya razia kebocoran informasi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat menghasilkan bahwa terkait penanganan terhadap penertiban balap liar dilingkungan stadion utama riau sudah mencapai sebuah peran, di mana memberikan sanksi berupa denda uang, tilang, nasehat, sosialisasi, penyuluhan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku (Sukawati 2022).

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Susanti Sembirin dan Yuka Febrina Universitas Ekasakti Padang, dengan judul “Balapan Liar Oleh Remaja Di Kota Padang Dalam Aspek Kriminologi” yang dibuat pada tahun 2022. Dalam Penelitian ini menghasilkan bahwa faktor terjadinya balapan liar oleh remaja di Kota Padang, adalah karena pergaulan remaja yang tidak baik, kurangnya perhatian orang tua, kurangnya sarana balapan untuk para remaja. balapan liar itu mengganggu kelancaran, meresahkan, dan membahayakan baik Upaya

yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Padang dalam menangani kasus balapan liar oleh remaja Kota Padang adalah mencakup upaya preventif (pencegahan) seperti : 1) melakukan sosialisasi di sekolah, kampus (terutama kepada pelajar dan mahasiswa), persimpangan jalan, melakukan patroli; 2) operasi cipta kondisi. Upaya Represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Padang yaitu dengan tindakan Tilang (bukti pelanggaran) selama 3 bulan (Susanti Sembiring 2022).

Keenam, Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fauzi Universitas Andalas Padang, dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polresta Padang” yang dibuat pada tahun 2020. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana balap liar sangat penting dikarenakan banyaknya angka balapan liar yang terjadi di kota Padang yang dapat membahayakan pengguna jalan lain dan masyarakat sekitar sehingga upaya kepolisian ini juga harus disertai dengan dukungan masyarakat agar lancarnya kepolisian dalam menindak para pelaku balap liar agar terciptanya kehidupan yang tentram, nyaman dan tertib sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga kepolisian (Fauzi, 2020).

Ketujuh, Penelitian yang ditulis oleh Winaldo, Fitriati, Bisma Putra Pratama, Universitas Eka Sakti Padang, dengan judul “Sinergitas Peran Kepolisian Dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Balapan Liar Di Kota Padang” yang ditulis pada tahun 2023. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa Penanggulangan balapan liar di Kota Padang Oleh Satlantas Polresta Padang dilakukan dengan sinergitas antara Satlantas Polresta Padang dan Masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah secara preventif dan repersif. Upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah adanya balapan liar di kalangan remaja oleh Satlantas Polresta padang adalah yang pertama dengan sosialisasi atau penyuluhan. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara menyita motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta motormotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta

Surat Ijin Mengemudi (SIM). Kendala yang dihadapi Satlantas Polresta Padang dalam penang-gulangan balapan liar di Kota Padang adalah mencakup kendala internal, yaitu: Banyaknya jumlah pembalap liar yang terjaring kasus balapan liar di Kota Padang tidak sebanding dengan jumlah personil aparat kepolisian yang sedang bertugas piket malam. Kurangnya Kendaraan Angkut Untuk Mengamankan Barang Bukti Sepeda Motor. Kendala eksternal mencakup: Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota padang untuk mematuhi aturan dalam berlalu lintas sangatlah rendah. Kurangnya pengawasan dari orang tua. Kelihaihan para pelaku balapan liar untuk melarikan diri (Winaldo, 2023).

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fadlan, Universitas Andalas dengan judul "Proses Penyelenggaraan Balap Liar Motor Di Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang" Yang dibuat pada tahun 2024. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa tahap-tahap dalam penyelenggaraan balap liar di Jalan Khatib Sulaiman dapat dilihat dari empat bagian diantaranya berkumpul karena memiliki hobi yang sama, membentuk jaringan pertemanan, menentukan jadwal balap liar dan pelaksanaan balap liar di Jalan Khatib Sulaiman. Dalam proses terselenggaranya balap liar ini memiliki peran aktor di dalamnya, yang mana aktor-aktor dalam balap liar tersebut joki atau orang yang mengemudikan motor saat balap memiliki peran sebagai faktor penentu kemenangan dalam balap liar dan mekanik yaitu orang yang bertugas dalam memodifikasi dan merubah motor yang digunakan untuk balap liar motor serta berperan mencegah terjadinya trouble yang dialami oleh kendaraan balap liar dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh para pembalap (Fadlan 2024).

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Fajar Perdana dan Erianjoni Universitas Negeri Padang dengan judul "Fenomena Taruhan dalam Aktivitas Balap Liar Antar Remaja Kota Padang" yang dibuat pada tahun 2024. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat dua motif remaja melakukan taruhan dalam aktivitas balap liar pertama, *Because of motive* yang mempengaruhi remaja gemar balap liar dan taruhan yaitu hobi, untuk

mencari pengalaman, dan ekonomi. Kedua, *In Order to motive* remaja bertaruh pada balap liar adalah untuk mendapat-kan keuntungan, menghasilkan uang, ajang adu gengsi untuk mendapatkan eksistensi (Perdana, 2024)

Kesepuluh, penelitian yang ditulis oleh Wabili Makmur Universitas Bung Hatta dengan judul “Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Aksi Balap Liar Di Wilayah Hukum Kota Padang (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Padang)” yang dibuat pada tahun 2023. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya aksi balap liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang yaitu faktor lingkungan, teknologi, keluarga, taruhan/judi/ fasilitas, ekonomi, individu, ketidak patuhan terhadap lalu lintas dan ketidakberdayaan pihak keamanan dalam mengatasi balap liar, Sedangkan upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam penanggulangan aksi balap liar di kota padang yaitu dengan upaya pre-emptif, preventif dan upaya represif (Makmur, 2023).

Berdasarkan beberapa studi literatur diatas dapat disimpulkan bahwasanya penelitian-penelitian terdahulu membahas fenomena balapan liar, baik dari aspek penegakan hukum, faktor penyebab, respon masyarakat, maupun proses pelaksanaannya. Faktor penyebab yang sering muncul meliputi pengaruh lingkungan, kurangnya kesadaran hukum, minimnya fasilitas balapan resmi, faktor ekonomi dan taruhan, serta kurangnya pengawasan orang tua. Seluruh penelitian menyoroti peran aparat kepolisian sebagai aktor utama melalui upaya preventif, dan represif, serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penindakan. Kendala yang dihadapi aparat relatif serupa, seperti keterbatasan personel dan sarana, kebocoran informasi razia, kelihaihan pelaku melarikan diri, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Dari uraian diatas, maka dapat dinyatakan bahwasanya penelitian mengenai "Larangan Balapan Liar Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasah Dusturiyah"

memiliki fokus yang sangat spesifik, yakni menganalisis permasalahan berbalapan dari perspektif hukum Islam, khususnya cabang ilmu *siyasah dusturiyah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sebatas melihat aspek hukum positif (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Huruf b), tetapi juga menggali lebih dalam nilai-nilai syariat Islam yang relevan dengan tindakan balap liar. Hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Dengan pendekatan fiqh dusturiyah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencari solusi komprehensif terhadap permasalahan balap liar, baik dari sisi hukum maupun nilai-nilai keagamaan.

1.7 Landasan Teori

1.7.1. Konsep *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah merupakan cabang dalam hukum Islam yang fokus pada pembahasan mengenai tata kelola dan penyelenggaraan kehidupan bernegara, dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Sebagai bagian dari ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyasah* mengkaji sumber kekuasaan, pelaksanaannya, landasan serta metode dalam menjalankan kekuasaan, termasuk kepada siapa kekuasaan itu dilimpahkan dan bagaimana pertanggungjawaban atas pelaksanaan kekuasaan tersebut dilakukan (Iqbal 2014,4)

Beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*)
- b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah*)
- c. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*) (Iqbal 2014, 15-16).

Siyasah Dusturiyah merupakan sekumpulan prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi tata kelola pemerintahan negara berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. *Siyasah dusturiyah* mencakup berbagai permasalahan seperti kepemimpinan (*imamah*), permasalahan rakyat beserta

status dan hak-haknya, persoalan perjanjian atau janji setia (*bai'at*), persoalan pengantian pemimpin (*waliyul ahdi*), persoalan orang-orang yang berwenang untuk memilih dan mengangkat seorang pemimpin atau khalifah (*ahlul halli wal aqdi*), persoalan lembaga yang membantu kepala negara dalam mengurus pemerintahan (*wizarah*) (Djazuli 2003, 73).

Sumber hukum dalam *siyash dusturiyah* (politik ketatanegaraan Islam) terdiri dari beberapa unsur utama. Al-Qur'an menjadi landasan pertama yang memberikan dasar-dasar interaksi sosial, prinsip-prinsip umum (*dalil kulli*), serta semangat ajaran Islam yang menjadi fondasi dalam membangun tatanan masyarakat. Selanjutnya, Hadis Nabi yang memuat keteladanan Rasulullah Saw dalam memimpin dan menetapkan kebijakan hukum, yang menjadi acuan dalam praktik kepemimpinan Islam. Selain itu, kebijakan para Khulafaur Rasyidin, meskipun berbeda gaya memimpin, tetap punya tujuan yang sama, yaitu menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ijtihad para ulama turut berperan besar dalam merumuskan prinsip dasar fiqh ketatanegaraan dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat secara luas. Terakhir, adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat juga dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis, sehingga mencerminkan fleksibilitas Islam dalam menjawab dinamika sosial politik.

Prinsip Islam dalam pengelolaan negara menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam nash al-Quran yaitu, prinsip kedudukan manusia di muka bumi, musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat (Sjadzali 1990, 57)

1.7.2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengertian lalu lintas dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 ayat 2 yakni lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan

bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Lalu lintas dapat diartikan sebagai aktivitas pergerakan manusia maupun barang yang berlangsung secara bolak-balik dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan memanfaatkan jalan sebagai media penghubung (Djajoesman 1976, 50). Lalu lintas merupakan kegiatan yang berlangsung di jalan raya dan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 1 ayat 2, lalu lintas diartikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sementara itu, pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan sendiri mengacu pada infrastruktur yang disediakan untuk mendukung lalu lintas kendaraan, orang, atau barang, yang meliputi jalan serta fasilitas pendukungnya (Raharjo 2014,13).

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
- b. Menimbulkan akibat hukum.

Apabila hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek sehari-hari dimana pemberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran ternyata memang pada umumnya lebih ringan dari pada sanksi pelaku kejahatan. Wirjono Prodjodikoro juga memberikan pendapatnya mengenai pelanggaran yang menyatakan bahwa: Pelanggaran berarti suatu perbuatan

yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lebih dari pada perbuatan melanggar hukum, pelanggaran lalu lintas adalah suatu pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku, yang dilakukan oleh seseorang di jalan baik dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor, maupun pejalan kaki sedemikian rupa sehingga mudah untuk dibuktikan.

1.8 Metode Penelitian

Metode berasal dari kata Yunani "*methodos*", yang artinya cara atau jalan. Dalam konteks ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja, yaitu cara yang digunakan untuk memahami sebuah objek. Penelitian berasal dari kata "*research*" yang artinya penelitian atau penyelidikan. Penggunaan dalam metode penelitian untuk mempermudah dalam pengumpulan data (Sembiring, 2023)

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Disebut studi dokumen karena seluruh proses pengumpulan datanya bersumber dari bahan-bahan hukum yang telah tersedia sebelumnya, bukan dari interaksi langsung di lapangan, yang artinya menggunakan sumber bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana (Sunggono 2019, 130).

1.8.2 Sumber Data

a. Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum,

putusan hakim). Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan *Siyasah Dusturiyah* dari berbagai sumber (Muhaimin 2020, 59).

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik). Adapun sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku hukum, jurnal hukum dan juga beberapa kasus terkait dengan balapan liar (Sunggono 2019, 138).

b. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia). Di dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia (Muhaimin 2020, 62).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait dengan pembahasan, kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya dengan menggunakan sistem kartu seperti kartu catatan/buku catatan harian untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif. (Sunggono 2019, 140). Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum (Muhaimin 2020, 64).

1.8.4 Teknik Analisis Data dan Interpretasi

Selaras dengan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti) (Sunggono 2019, 160). Melalui pendekatan ini dilakukan pendekatan terhadap aturan hukum yang menjadi fokus penelitian yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara sistematis struktur hukum yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, pendekatan ini memberi dasar normatif yang kuat dalam menilai legalitas tindakan penegakan hukum terhadap balapan liar, serta menelaah ruang lingkup pengaturan negara terhadap ketertiban umum.

Kedua, Pendekatan analisis (*analytical approach*) Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus balapan liar dan Pelanggaran lalu lintas, Pendekatan analisis digunakan untuk menganalisis Undang-undang normor 22 tahun 2009, peneliti akan menganalisis berbagai contoh kasus dan penerapan undang-undang pada masyarakat. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian Undang-undang dengan prinsip hukum Islam yaitu *Siyasah Dusturiyah* (Muhaimin 2020, 67). Melalui pendekatan ini, peneliti menggali bagaimana norma hukum diterapkan di lapangan. Ini termasuk menilai apakah penegakan hukum berjalan adil, konsisten, dan sesuai dengan tujuan hukum Islam, khususnya dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi kesenjangan antara teori hukum dan praktik sosial yang terjadi, terutama dalam konteks penanganan balapan liar